GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 422 /KEP.GUB/SOSDUKCAPIL-1.1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYEDIAAN JARING PENGAMANAN SOSIAL *(SOCIAL SAFETY NET)* PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DAN BANTUAN SOSIAL PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PROVINSI JAMBI TAHUN 2021

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan kajian Satuan Tugas Penganganan Corona Virus Disease (Covid-19) Daerah Provinsi Jambi dan hasil telaahan instansi teknis Provinsi Jambi, analisis resiko paparan/kerentanan secara epidemiologi perjalan dan sebaran Covid-19 di Provinsi Jambi telah memasuki tahapan membahayakan (Tanggap Darurat) dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat/sekelompok orang;

b. bahwa mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Khususnya pada Diktum KESATU Point c yang mengamanatkan Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial/ *Social Safety Net*, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial *(Social Safety Net)* Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3272);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Dipindai dengan CamScanner

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

Dipindai dengan CamScanner

16. Keputusan Menteri Sosial Nomor 13A/4/SK/HK.02.02/10/ 2019 tentang Perubahan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di 458 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Desiase 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Desease 2019*;

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penangganan *Corona Virus Desiase 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Desiase 2019*;

20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial *(Social Safety Net)* Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2021, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas bertanggung jawab atas pelaksanaan bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Jambi Tahun 2021.

Dipindai dengan CamScanner

2. Ketua mempunyai tugas:
   a. mengoordinasikan perencanaan dan anggaran pelaksanaan bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan bantuan sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Jambi Tahun 2021;
   b. menyusun pagu bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan bantuan sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Jambi Tahun 2021;
   c. menyusun petunjuk pelaksanaan bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan bantuan sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Jambi Tahun 2021;
   d. melalukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Tim Koordinasi;
   e. memberikan saran dan masukan yang diperlukan kepada Penanggung Jawab;
   f. melakukan Koordinasi dengan Tim Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah Provinsi Jambi; dan
   g. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi secara berkala pada Gubernur.
3. Sekretaris mempunyai tugas:
   a. mengoordinasikan penyusunan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan bantuan sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Jambi Tahun 2021;
   b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim dalam pelaksanaan bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan bantuan sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Jambi Tahun 2021;
   c. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan sosialisasi, pengendalian, monitoring, evaluasi dan mendorong percepatan penyelesaian tugas-tugas Tim Koordinasi;
   d. menyiapkan, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan data yang diperlukan guna memperlancar pelaksanaan bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan bantuan sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Jambi Tahun 2021;
   e. menyiapkan konsep laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi; dan

Dipindai dengan CamScanner

f. melakukan koordinasi dengan Ketua terkait pelaksanaan bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan bantuan sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Jambi Tahun 2021.

4. Bidang Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas:
   a. mengoordinasikan perencanaan dan anggaran pelaksanaan bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan bantuan sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Jambi Tahun 2021;
   b. melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan dan anggaran pelaksanaan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan bantuan sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Jambi Tahun 2021; dan
   c. memberi saran dan masukan kepada Tim Koordinasi mengenai perencanaan dan anggaran pelaksanaan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan bantuan sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Jambi Tahun 2021.
5. Bidang Penyediaan dan Distribusi mempunyai tugas:
   a. bertanggung jawab dalam menjamin kualitas dan kuantitas sembako untuk bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan bantuan sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Provinsi Jambi Tahun 2021;
   b. melaksanakan program Bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan bantuan sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Provinsi Jambi Tahun 2021; dan
   c. memberi saran dan masukan kepada Ketua Tim Koordinasi mengenai bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan bantuan sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Provinsi Jambi Tahun 2021.
6. Bidang Sosialisasi mempunyai tugas:
   a. bertanggung jawab dalam mensosialisasikan informasi Bantuan Sosial Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan bantuan sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Jambi Tahun 2021; dan
   b. memberi saran dan masukan kepada Ketua Tim Koordinasi mengenai bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan bantuan sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Provinsi Jambi Tahun 2021.

Dipindai dengan CamScanner

7. Bidang Monitoring dan Evaluasi serta Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas:
   a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan bantuan sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Jambi Tahun 2021;
   b. mengoordinasikan pemantauan, pengawasan dan pengaduan tentang pelaksanaan program b Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan bantuan sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Jambi Tahun 2021;
   c. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi program bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan bantuan sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Jambi Tahun 2021;
   d. memeriksa dan melakukan pengusutan dugaan adanya penyimpangan program Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan bantuan sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Jambi Tahun 2021;
   e. memberi saran dan masukan yang diperlukan kepada Ketua Tim Koordinasi; dan
   f. Menerima Pengaduan Masyarakat untuk ditindak Lanjuti.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 Juli 2021

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan RI;
2. Menteri Sosial RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Kepala Perum Bulog RI;
5. Kepala BPS RI;
6. Wakil Gubernur Jambi;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR /KEP.SOSDUKCAPIL/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDONASI PENYEDIAAN JARING PENGAMANAN SOSIAL *(SOCIAL SAFETY NET)* PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DAN BANTUAN SOSIAL PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PROVINSI JAMBI TAHUN 2021

SUSUNAN ANGGOTA PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DAN BANTUAN SOSIAL PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PROVINSI JAMBI TAHUN 2021

I.	Pengarah	:	Gubernur Jambi
II.	Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
III.	Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi
IV.	Sekretaris	:	KepalaDinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
V.	Bidang Perencanaan dan Penganggaran	:	1 Kepala Bappeda Provinsi Jambi 2 Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi 3 Kepala BPS Provinsi Jambi
VI	Bidang Sosialisasi	:	1 Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi 2 Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi 3 Kabag Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi
VII.	Bidang Penyediaan dan Distribusi	:	1 Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi 2 Kepala Perum Bulog Drivre Jambi 3 Kepala PT. POS Indonesia Jambi 4 Perusahaan Penyedia yang ditunjuk
VIII.	Bidang Monitoring dan Evaluasi	:	1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
IX	Pengaduan Masyarakat	:	1 Inspektur Provinsi Jambi 2 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi 3 Kepala Biro Perkonomian Setda Provinsi Jambi

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Dipindai dengan CamScanner

7. Kapolda Jambi;
8. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi;
9. Kepala Bappeda Provinsi Jambi;
10. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi;
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
14. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi;
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi (3 eksemplar);
16. Kepala BPS Provinsi Jambi;
17. Kepala Bank Indonesia Cabang Jambi
18. Kepala Bank Himbara (*BNI, BRI, MANDIRI & BTN*)
19. Kepala Perum BULOG Jambi;

Dipindai dengan CamScanner